



KOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 6 Maret 2025

Nomor : 800.1.3.2/0667 /BKPSDM/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kenaikan Jenjang dan Pangkat PNS
Dalam Jabatan Fungsional

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
di
Tempat

Untuk

Dalam rangka kelancaran pengelolaan kenaikan jenjang dan pangkat PNS dalam Jabatan Fungsional (JF) di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Wali Kota dan Pejabat yang Berwenang (Pyb) adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, telah diamanatkan bahwa :
 - a. Pasal 29 ayat (1) dan (2) : Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan, mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan, memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dan syarat lainnya yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pada JF tersebut;
 - b. Pasal 31 ayat (1) : Pengangkatan dalam JF ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula;
 - c. Pasal 31 ayat (2) : Pengangkatan dalam JF Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari Menteri;

- d. Pasal 33 ayat (1) huruf c : PPK daerah kabupaten/kota dapat memberikan kuasa kepada PyB di lingkungannya untuk penetapan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari JF, dan penetapan pengangkatan kembali JF Ahli Pertama, JF Ahli Muda, dan/atau JF Keterampilan;
 - e. Pasal 39 ayat (1) : Dalam hal Pejabat Fungsional telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat JF bersamaan dengan kenaikan jenjang JF, dilakukan kenaikan jenjang JF terlebih dahulu, dan dengan Angka Kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat.
3. Berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional telah diamatkan bahwa, dalam hal Pejabat Fungsional memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
 4. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Aplikasi *Integrated Mutasi* Dalam Rangka Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara, instansi pemerintah wajib menggunakan layanan *Integrated Mutasi* (I-Mut) SIASN (pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jabatan wajib mendapatkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Aplikasi I-Mut BKN).
 5. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : Manual.707/B.B1/HK.03.01/2024, tanggal 7 Agustus 2024, Perihal : Penyesuaian Nomenklatur Jenjang Jabatan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru wajib memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV sesuai persyaratan jabatan paling lambat 31 Desember 2028.
 6. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5725/B-MP.01.01/SD/D/2024, tanggal 22 Agustus 2024, Perihal : Penjelasan Penyesuaian Nomenklatur Jenjang Jabatan/Kepangkatan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru namun belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatannya.

Lebih lanjut, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disampaikan kepada Saudara Kepala Perangkat Daerah bahwa :

- a. Sejak dikeluarkannya surat ini, seluruh penetapan keputusan promosi/ kenaikan jenjang jabatan PNS dalam JF di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli wajib ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Gunungsitoli selaku PPK.
- b. Bagi Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat JF bersamaan dengan kenaikan jenjang JF, wajib ditetapkan kenaikan jenjang JF terlebih dahulu setelah mendapat rekomendasi Kepala BKN melalui Aplikasi I-Mut BKN. Angka Kredit Kumulatif minimal untuk kenaikan jenjang dalam JF sebagai berikut :

Kategori JF	Gol. Ruang Minimal	Jenjang JF Lama	Jenjang JF Baru	Angka Kredit Kumulatif minimal untuk kenaikan jenjang JF
Keahlian	IV/c	JF Ahli Madya	JF Ahli Utama	450
	III/d	JF Ahli Muda	JF Ahli Madya	200
	III/b	JF Ahli Pertama	JF Ahli Muda	100
Keterampilan	III/b	JF Mahir	JF Penyelia	100
	II/d	JF Terampil	JF Mahir	60
	II/a	JF Pemula	JF Terampil	15

- c. Untuk penyampaian permohonan rekomendasi kepada Kepala BKN terkait promosi/ kenaikan jenjang JF, wajib dilampirkan hasil scan/ softcopy dokumen persyaratan (dengan format file .pdf dan ukuran file maks. 2MB) sebagai berikut :
 - 1) Surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 2) SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - 3) Dokumen Hasil Penilaian Kinerja 2 tahun terakhir;
 - 4) Dokumen Penetapan Angka Kredit (mulai dari Angka Kredit yang tercantum pada SK Kenaikan Pangkat Terakhir);
 - 5) Sertifikat/ Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan;
 - 6) Peta Jabatan Perangkat Daerah/ Unit Kerja terbaru yang menunjukkan ketersediaan kebutuhan JF (ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah);
 - 7) Dokumen penetapan kebutuhan JF oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Seluruh hasil scan/ softcopy dokumen dimaksud disampaikan kepada Wali Kota Gunungsitoli c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli melalui media yang sama dengan media penyampaian usul kenaikan pangkat PNS untuk setiap periode kenaikan pangkat.

- d. Sehubungan dengan proses permohonan rekomendasi Kepala BKN untuk promosi/ kenaikan jenjang JF, maka dimungkinkan proses pengusulan kenaikan pangkat dapat tertunda sampai periode pengusulan kenaikan pangkat selanjutnya.

Contoh Kasus :

Beberapa Pejabat Fungsional Guru pada bulan Februari 2025 diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungistoli untuk diberikan kenaikan pangkat sekaligus kenaikan jenjang jabatan dalam JF Guru pada periode kenaikan pangkat 1 April 2025. Dan setelah melalui proses, rekomendasi Kepala BKN untuk promosi/ kenaikan jenjang JF baru diterima setelah batas waktu penyampaian usul kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2025 melalui SIASN. Sehingga untuk kondisi seperti ini, promosi/ kenaikan jenjang JF akan terlebih dahulu ditetapkan melalui Keputusan PPK dan pengusulan kenaikan pangkat akan dilakukan pada periode 1 Juni 2025.

- e. Diharapkan kepada seluruh pejabat fungsional dan atasan langsung untuk tidak menunda-nunda proses penilaian kinerja, serta pengajuan dan persetujuan penetapan angka kredit melalui Aplikasi e-Kinerja BKN. Dokumen Penetapan Angka Kredit yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsung, wajib diunggah melalui Aplikasi e-Kinerja dan dikirim ke SIASN melalui fitur "Sinkron AK SIASN". Khusus bagi pejabat fungsional yang telah naik jenjang jabatan sejak April 2023 s.d seterusnya, agar memastikan bahwa pada dokumen Penetapan Angka Kredit yang dikeluarkan sejak berlakunya kenaikan jenjang jabatan terakhir tidak lagi memperhitungkan kelebihan angka kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
- f. Untuk kelancaran pengembangan karier PNS dalam JF, diharapkan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa seluruh JF pada Perangkat Daerah masing-masing sudah mendapatkan penetapan/ persetujuan kebutuhan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk saat ini, JF di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang telah mendapatkan penetapan/ persetujuan kebutuhan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut :
- 1) JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - 2) JF Auditor;
 - 3) JF Guru;
 - 4) JF Medik Veteriner;
 - 5) JF Pamong Belajar;
 - 6) JF Penata Kelola Penanaman Modal;
 - 7) JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - 8) JF Penata Perizinan;
 - 9) JF Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa;

- 10) JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 11) JF Pengawas Sekolah;
 - 12) JF Penilik;
- g. Khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, diharapkan untuk dapat mendorong seluruh pejabat fungsional Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV, agar dapat meningkatkan pendidikan sebelum 31 Desember 2028 melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi perhatian utama adalah pejabat fungsional Guru yang diperkirakan masih aktif/ belum memasuki batas usia pensiun setelah 31 Desember 2028. Pejabat fungsional Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV sampai dengan 31 Desember 2028, akan diberhentikan dari jabatan fungsional Guru karena tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian bersama dan kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada seluruh Pejabat Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.



Tembusan, Yth. :

1. Wali Kota Gunungsitoli (sebagai laporan);
2. Wakil Wali Kota Gunungsitoli (sebagai laporan);
3. Arsip.